



PUTUSAN

NomorXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502165705010001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 906/Kuasa/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3502160603000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Jl. Cindewilis, RT 002 / RW 002 Desa/Kel. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0295/006/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat tapi kadang di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Maret 2023 kemudian pisah karena Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat menyelesaikan sekolahnya di Poltek Kesehatan Kemenkes Surakarta di Solo karena sebelum menikah Penggugat memang sedang menuntut ilmu di Solo dan pulang terkadang 2 minggu sekali kadang tergantung kondisi dan ketika pulang berkumpul rukun dengan Tergugat sampai bulan Maret 2023;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi sejak bulan Pebruari 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di Penggugat tahu awalnya dari chat-chat an Tergugat dengan wanita tersebut;
 - b. Bulan Maret 2023 Penggugat dipertemukan dengan Tergugat dan wanita itu, dan pada pertemuan tersebut yang hadir Penggugat,

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



keluarga Penggugat, Tergugat, dan wanita tersebut; Saat itu Tergugat mengakui memang mempunyai hubungan dengan wanita itu, kemudian wanita itu juga mengakui memang ada hubungan asmara dengan Tergugat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri; Tergugat sama sekali tidak ada penyesalan dan tidak berusaha memperbaiki rumah tangganya dan lebih memilih melanjutkan hubungan cintanya dengan wanita itu; Sakit hati Penggugat saat itu tapi Penggugat berusaha tetap tegar;

c. Setelah pertemuan bulan Maret itu Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini; Dan akhirnya Penggugat mengajukan cerai ini;

d. Tergugat telah menyakiti hati Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang atau selama 3 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;

9. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;

10. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

11. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang ini atau selama 6 bulan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar nafkah lampau atau nafkah yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2023 - bulan Juni 2023 = sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;

12. Bahwa selama masa Iddah 3 bulan semua kebutuhan Penggugat masih merupakan kewajiban Tergugat, maka mohon Majelis Hakim menetapkan masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat yang besarnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;

13. Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja dan berpenghasilan, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2023 - bulan Juni 2023 = sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat pada saat pengambilan Akte Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502165705010001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 25-06-2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0295/006/X/2022 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 03 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di kabupaten ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa di rumah orang tua Penggugat tapi kadang di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Maret 2023 kemudian pisah karena Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di Gandukepuh Sukorejo;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Maret 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa di rumah orang tua Penggugat tapi kadang di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Maret 2023 kemudian pisah karena Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di Gandukepuh Sukorejo;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Maret 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Pebruari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak Maret 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2022 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Pebruari 2023 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di akibat pertengkaran tersebut, pada Maret 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidak-tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 03 Oktober 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa di rumah orang tua Penggugat tapi kadang di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Maret 2023 kemudian pisah karena Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya WIL rumahnya di Gandukepuh Sukorejo;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنعصت
المعايش

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 425.000,00

4.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)